



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5326

**KETENAGALISTRIKAN. Usaha. Jasa. Penunjang.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 141)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

I. UMUM

Usaha jasa penunjang tenaga listrik berperan penting dalam menunjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mampu memberikan pelayanan yang profesional, perlu dilakukan pengaturan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik antara lain, konsultasi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha.

Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi, izin, pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik, serta sanksi administratif. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa instalasi tenaga listrik dikerjakan oleh Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.

Ayat (4)**Huruf a**

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (5)**Huruf a**

Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5**Ayat (1)**

Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik termasuk proteksi terhadap petir.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.

Ayat (3)**Huruf a**

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)**Huruf a**

Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.

Ayat (3)**Huruf a**

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)**Huruf a**

Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.

Ayat (3)**Huruf a**

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini meliputi saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)**Huruf a**

Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas-uap” adalah *combine cycle*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tenaga air skala kecil” adalah mini, mikro, dan pico.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jenis tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya antara lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomas (PLTBM), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi laut, dan hidrogen.

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi dalam ketentuan ini

meliputi saluran udara, saluran bawah tanah dan saluran bawah air, dan peralatan SCADA.

Huruf b

Gardu induk dalam ketentuan ini termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

Ayat (4)

Huruf a

Jaringan distribusi tegangan menengah dalam ketentuan ini termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “konsultansi” meliputi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “konsultansi” meliputi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “konsultansi” meliputi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud “konsultansi” meliputi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tingkat kemampuan usaha" antara lain, penilaian mengenai keuangan, personalia, dan persyaratan teknis tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing” adalah saham yang dimiliki pada saat pengajuan permohonan dan perpanjangan Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri” adalah saham yang mayoritasnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri pada saat pengajuan permohonan dan perpanjangan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem manajemen mutu” adalah kesatuan dari kebijakan, prosedur, manual, struktur organisasi, dan aturan lain untuk mengatur aktivitas terkait dengan mutu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Teknik” termasuk asesor ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk” meliputi barang dan jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, dilakukan berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.